

Daftar Pustaka

- Adelia Fitri. (2019). Representasi Kelompok Disabilitas Dalam Pencalegan Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(2), 15.
- Alasuutari, P., Bickman, L., & Brannen, J. (Eds.). (2008). *The SAGE Handbook of Social Research Methods* : Sage Publication.
- Andriani, N. S. (2016). KEBIJAKAN RESPONSIF DISABILITAS : Pengarusutamaan Managemen Kebijakan di Level Daerah , Nasional dan Internasional. *PALASTREN*, 9(1), 189–214.
- Arie Setyaningrum. (2003). Multikulturalisme sebagai Identitas Kolektif, Kebijakan Politik, dan Realitas Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM*, 7(2), 243–260.
- Berger, Peter dan Thomas Luckmann. 2018. Tafsir Sosial atas Kenyataan (terj). Jakarta : Penerbit LP3ES
- Budi, A. S. (2018). KETERTARIKAN POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONTEKS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN PURBALINGGA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- European Commision. 2018. *Ethics in Social Science and Humanities*. Retrieved From : <https://ec.europa.eu>
- Gunawan, W., Muhamad, Rd. A. T., & Herdiansah, A. G. (2015). INSTITUSIONALISASI GERAKAN LINGKUNGAN DALAM MENENTANG RENCANA PLTSa DI KOTA BANDUNG. *Sosiohumaniora*, 17(1), 67.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5675>

- Howard, R. E. (2000). HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya (Terj). Jakarta : PT Temprint(Grafiti).
- International Labour Organization. 2013. Decent Work for People with Disabilities (Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia). Diterbitkan ILO
- Ismael Nurdin, S. H. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Lexy, J. M. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ludvig Beckman. (2009). The Frontiers of Democracy: The Right to Vote and its Limits. In Uddhammar Emil (Ed.), *Palgrave Macmillan UK* (1st editio). PALGRAVE MACMILLAN.
- Marsch, David dan Gerry Stocker. 2011. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik (terj)*. Bandung : Penerbit Nusa Media.
- Martini, D. N., & Yulyana, E. (2018). Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. *Jurnal Politikom*, 3(2), 16.
- Miriam Budiarjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Montilla, M. D., & Reid, E. (2001). *Exploring Organizations and Advocacy*. 2(1), 109.
- Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*, 10(2), 161. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>
- Nur, S. F. (2015). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015. *Ejournal3.Undip.Ac.Id,14010113120056*.<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/16770/16106>

- Oman Sukmana. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing.
- Pahlevi, I. (2015). *Sistem Pemilu di Indonesia: Antara Proporsional dan Mayoritarian* (H. Yusuf, Ed.; Cetakan Pe). P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. 978-602-1247-32-7
- Pattiro (Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro). 2018. "Pelayanan Publik Bagi Disabilitas". Jakarta : Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro)
- Perludem. 2017. Policy Brief tentang Asas, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggara Pemilu. Jakarta Perludem dan Sekretariat bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu.
- Permatasari, A. D. (2018). Upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di kota semarangpada pilgub 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1–14
- Peters, B. G., & Zittoun, P. (Eds.). (2016). *Contemporary Approaches to Public Policy*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-50494-4>
- Porte-Feuilleu. (1838). *Universal Suffrage*. JSTOR Primary Sources, 01-01-1838.
- Prihatsanti, U., Suryanto, & Hendriani, W. (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. *Buletin Psikologi*, 26(2), 126. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895>
- Rahardjo, M. (2017). *STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DANPROSEDURNYA*.
- Rahman, M. S., & Indrayati, R. (2019). Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umumdi Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), 151. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.8182>
- Rahmanto, T. Y. (2019). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari PerspektifHak Asasi Manusia. *Jurnal*

HAM, 10(1), 19.

<https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.19-37> Reid, E. (2000).

Structuring the Inquiry into Advocacy. 1, 66.

Rusy & Fathy. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 6 No. 1, Januari 2019 Modal*, 6(1), 1–17.

Sadikin, S. S. dan M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>

Salim, I. (2015). *Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia*. 1(2), 30.

Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies* 1(2), 166. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>

Saputra, A. R., Jendrius, J., & Bakaruddin, B. (2018). Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas. *ARISTO*, 7(1), 64. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1336>

Sari, M. P. (2018). KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS OLEH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Slamet, T. (2007). MENIMBANG DIFABELISME SEBAGAI KRITIK SOSIAL. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2), 105–114.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : CV Alfabeta.

Syarif, M. I., & Safriani, A. (2019). *PEMENUHAN HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU DI INDONESIA*.

1, 8.

Tim Perludem. 2019. PERLINDUNGAN HAK MEMILIH WARGA NEGARA DI PEMILU 2019 DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU. Jakarta : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda

Wahyuningsih, R. D. (2011). Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan Sosial Inklusif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15, 12.

Widinarsih, D. (2019). PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA : PERKEMBANGAN ISTILAH DAN DEFINISI. *JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL, JILID 20, NOMOR 2, OKTOBER 2019, 127-142* PENYANDANG, 127–142.

Zainal, N. A., Iqbal, M. T., & Razak, M. R. (2018). *PARTISIPASI DAN JAMINAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DI YAYASAN YUKARTUNI MAKASSAR PADA PEMILU LEGISLATIF 2014*. 6, 15.

Regulasi :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020) Tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 Tahun 2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1401/PL.02.1 SD/01/KPU/CI/2018 tanggal 13 November 2018

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Website :

Badan Pusat Statistik Nasional. 2021. *Definisi dan Konsep*. Retrieved From : website

BPS.go.id

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2021. *Kota semarang dalam Angka 2021*. Semarang : Badan Pusat Statistik Kota Semarang.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2021. On Website. Retrieved From : <https://semarangkota.bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2020. *Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah 2020*. Retrieved From : website BPS Jawa Tengah.

Canadian Civil Liberties Association. (2015, Oktober, 27). SUMMARY: INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) Background and Purpose. Retrieved from <https://ccla.org/summary-international-covenant-on-civil-and-political-rights-iccpr/>) Oxford Learner's Dictionaries. (2021 diakses). On Website. Retrieved from <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>

Dinsos.semarangkota.go.id. (2019, September 15). *HIMIKS Dancing on the Street 2019*. Retrieved From: [http://www.dinsos.semarangkota.go.id/berita/himiks-dancing-on-the-street-2019#:~:text=HIMIKS%20\(Himpunan%20Masyarakat%20Inklusi%20Kota,kaum%20berkebutuhan%20khusus%20dan%20abilitas](http://www.dinsos.semarangkota.go.id/berita/himiks-dancing-on-the-street-2019#:~:text=HIMIKS%20(Himpunan%20Masyarakat%20Inklusi%20Kota,kaum%20berkebutuhan%20khusus%20dan%20abilitas).

Dinas Sosial Kota Semarang. (2021, diakses 12 Mei). *Data Statistik terkait Jumlah Disabilitas di Kota Semarang (Oktober 2020)*. Retrieved From : <http://dinsos.semarangkota.go.id>.

Dinsos.semarangkota.go.id. (diakses 2021). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Semarang 2021. Retrieved from : <http://www.dinsos.semarangkota.go.id/>

Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang. 2021. Data Komunitas Disabilitas.
From : Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang (HIMIKS)

KelasPemilu.org. (2020, November 29). *Mengintip Sempitnya Ruang Partisipasi Bagi Pemilih Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Pada Pilkada Serentak 2020*. Retrieved from <http://kelaspemilu.org/index.php/2020/11/29/mengintip-sempitnya-ruang-partisipasi-bagi-pemilih-berkebutuhan-khusus-disabilitas-pada-pilkada-serentak-2020/>

Kompas.com. (2020, Desember 17). *Hasil Rapat Pleno KPU Semarang, Paslon Hendi-Ita Unggul Telak Lawan Kotak Kosong*. Retrieved From <https://regional.kompas.com/read/2020/12/17/00055431/hasil-rapat-pleno-kpu-semarang-paslon-hendi-ita-unggul-telak-lawan-kotak>

Kompas.com. (2020, Desember 17). *Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Semarang 68,62 Persen, Golput 31,38 Persen*. Retrieved From <https://regional.kompas.com/read/2020/12/17/05480511/partisipasi-pemilih-pilkada-kota-semarang-6862-persen-golput-3138-persen>

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang. 2021. *Data DPT Disabilitas, Data Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih, Data Komunitas Disabilitas*. Sumber : PPID KPU Kota Semarang \

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang . (2020, diakses) Perempuan dalam Pemilu. RetrievedFrom[https://kpusemarangkota.go.id/sp/index.php#:~:text=Rabu%20\(14%2F10\)%20KPU,569.266%20dan%20perempuan%20604%20802](https://kpusemarangkota.go.id/sp/index.php#:~:text=Rabu%20(14%2F10)%20KPU,569.266%20dan%20perempuan%20604%20802).

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang. (2020, Agustus 19). Sosialisasi Pilwakot

Semarang 2020, KPU Rangkul Disabilitas. Retrieved From <https://kpu-semarangkota.go.id/berita/Sosialisasi-Pilwakot-Semarang-2020-KPU-Rangkul-Disabilitas>

MediaIndonesia.com. (2020, Desember, 3). *9 Peraturan Turunan UU Penyandang Disabilitas*. Retrieved from :<https://mediaindonesia.com/humaniora/365934/9-peraturan-turunan-uu-penyandang-disabilitas>

Politik.lipi.go.id. (2020, Mei 15). *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pilkada 2020*. Retrieved from <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pilkada-2020>

Republika.co.id. (2018, November 20). *KPU Izinkan Penyandang Disabilitas Mental Masuk DPT*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/11/20/pihpio354-kpu-izinkan-penyandang-disabilitas-mental-masuk-dpt>

SekretariatKabinet.go.id. (2020, November 23). *Stafsus Presiden Angkie Yudistia: Aturan Turunan UU 8 Tahun 2016 Untuk Penuhi Hak Penyandang Disabilitas*. Retrieved from <https://setkab.go.id/stafsus-presiden-angkie-yudistia-aturan-turunan-uu-8-tahun-2016-untuk-penuhi-hak-penyandang-disabilitas/>

Semarangkota.go.id. (2021). *On Website Semarang Government*. Retrieved From <http://semarangkota.go.id>.